BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan dari Implementasi Penataan Ruang di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek komunikasi, beberapa unsur dari aspek komunikasi seperti transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi dalam pelaksanaan tata ruang tidak mengalami kendala.
2. Pada aspek sumber daya, beberapa unsur dari aspek sumber daya seperti staff, informasi , wewenang dan fasilitas ditemukan kendala yaitu jumlah staff pelaksana tata ruang yang kurang dan wawasan masyarakat yang kurang tentang tata ruang kota Yogyakarta
3. Pada aspek disposisi, beberapa unsur dari aspek disposisi seperti pengangkatan birokrasi dan insentif tidak mengalami kendala.
4. Pada aspek struktur birokrasi, beberapa unsur dari aspek disposisi seperti unsur kondusif, kerjasama dan koordinasi, SOP dan fragmentasi tidak ditemukan kendala.
5. Pada aspek kondisi politik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 terletak pada sifat

heterogenitas kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat kota Yogyakarta yang menjadi dasar hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Sehingga faktor heterogenitas dapat menyebabkan kendala pada pelaksanaan penataan ruang di kota Yogyakarta.

6. Pada aspek sosialisasi pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 diketahui bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 dengan memberikan buku-buku tentang penataan ruang kota Yogyakarta dan sosialisasi dengan beberapa pihak terkait seperti anggota birokrasi, anggota DPRD, masyarakat, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para pengusaha yang berhubungan dengan pelaksanaan tata ruang kota Yogyakarta yang tercermin dalam upaya komunikasi yang terstruktur dan sistematis.
7. Pada aspek hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 adalah terletak pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang kurang efktif sehubungan dengan kondisi fisik kota Yogyakarta yang terlanjur menjadi area bisnis sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang mana hal ini mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menjadikan titik kawasan tata ruang kota Yogyakarta menjadi tidak efektif.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

   Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 terkait dengan ketumpang tindihan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007.

2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta

   Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota Yogyakarta diharapkan untuk menambah staf pelaksana tata ruang sesuai kebutuhan dan lebih mensosialisasikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 kepada masyarakat secara intensif.

3. Masyarakat

   Masyarakat diharapkan mampu menerima perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik terkait dengan program tata ruang di Yogyakarta. Mengingat tujuan kota Yogyakarta adalah mensejahterakan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan.

4. Peneliti selanjutnya

   Peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi implementasi Undang-Undang lain yang terkait dengan tata ruang kota Yogyakarta.